

**PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW TERHADAP RUU
PERAMPASAN ASET DALAM ASPEK EFEKTIVITAS DAN RASIONALITAS
PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI**

Marsya Putri Salsabila

Faculty Of Law, Padjadjaran University, E-mail: marsyas576@gmail.com

ABSTRACT

The Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset) is a legislative initiative aimed at strengthening anti-corruption efforts in Indonesia. One of the main obstacles in recovering state losses resulting from corruption lies in the complexity of criminal proof and the sluggishness of legal proceedings. This article aims to examine the urgency of enacting the Asset Forfeiture Bill within the Indonesian legal system as a means to accelerate asset recovery without the necessity of a prior criminal conviction. Using a normative juridical approach, this study finds that the bill is essential to complement existing legal instruments and to create a deterrent effect for perpetrators of corruption. Furthermore, it aligns with international legal standards on asset recovery and offers solutions to counteract sophisticated money laundering practices. The enactment of this bill is crucial for establishing a legal system that is just, efficient, and aligned with public interest.

Keywords: *Asset Forfeiture Bill, corruption, anti-corruption, asset recovery, criminal law.*

ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan salah satu upaya legislasi yang diharapkan mampu memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini, hambatan utama dalam mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi terletak pada sulitnya pembuktian secara pidana serta lambannya proses

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

hukum yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam sistem hukum Indonesia sebagai sarana untuk mengefektifkan proses pengembalian aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terlebih dahulu. Dengan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menunjukkan bahwa RUU tersebut sangat dibutuhkan guna melengkapi instrumen hukum yang ada dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Selain itu, RUU ini sejalan dengan prinsip hukum internasional terkait asset recovery dan dapat mengatasi berbagai modus pencucian uang yang selama ini sulit ditindak. Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi krusial demi terciptanya sistem hukum yang adil, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.

Kata Kunci: RUU Perampasan Aset, tindak pidana korupsi, pemberantasan korupsi, pengembalian aset, hukum pidana.

INTRODUCTION

Kasus korupsi menjadi permasalahan yang semakin meningkat dan belum menemukan solusi serta penyelesaian yang efektif. Berdasarkan laporan dari Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 meningkat menjadi 37 poin dari 34 dari tahun 2023, sedangkan sikap masyarakat terhadap korupsi justru semakin pesimis dengan menurunnya skor indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).¹ Sejak 2012, CPI Indonesia diukur dengan tujuh indikator utama, tetapi pada tahun 2024 TII kembali memasukkan indikator dari World Economic Forum (WEF) yang sebelumnya tidak digunakan dalam penghitungan indeks pada tahun 2022 dan 2023. Jika menggunakan metode yang konsisten dengan tahun sebelumnya, skor CPI 2024 seharusnya tetap di angka 34 atau 35 yang menunjukkan

¹ Sustain.ID, "Naik 3 Skor, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Tahun 2024 Masih Tetap Buruk," Sustain.id, 20 Februari 2025, diakses 17 Mei 2025, <https://sustain.id/2025/02/20/naik-3-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2024-masih-tetap-buruk/>.

bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.² Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, CPI Indonesia masih tertinggal dari Singapura (83), Malaysia (47), dan Vietnam (42).³ Tingginya kasus korupsi dan rendahnya tingkat kepercayaan ini menyebabkan banyak permasalahan negara, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut pakar hukum pidana, Dr. Mudzakir, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sistem hukum dan menurunkan legitimasi negara di mata rakyat.⁴ KPK mencatat kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp10,45 triliun hanya dalam semester I tahun 2023.⁵ Korupsi yang telah menyebar luas dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan barang berbiaya tinggi, di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat menengah bawah. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya.

Melihat dampak sistemik yang ditimbulkan, penanganan korupsi tidak lagi cukup hanya dengan pidana terhadap pelaku. Saat ini, isu sentral yang menjadi pembahasan hangat dalam penanganan kasus korupsi adalah perampasan aset bagi para koruptor. Proses perampasan aset yang berlaku saat ini lebih banyak bergantung pada proses pidana yang menuntut pembuktian atas pembuktian kesalahan pelaku sebelum dilakukannya perampasan pada aset yang dimiliki (criminal conviction-based asset forfeiture). Hal tersebut mendapat kritik dari pakar hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa pendekatan ini seringkali menghambat efektivitas pemulihan aset negara karena memperpanjang proses hukum dan membuka ruang bagi pelaku untuk menghilangkan atau menyamarkan aset sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.⁶ Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan perampasan aset tertera pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terutama pada pasal 38B ayat (2) yang mengatur tentang

² Universitas Gadjah Mada. (2024, Februari 21). *Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi masih rendah, apa tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia?* Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/evaluasi-indeks-persepsi-korupsi-masih-rendah-apa-tantangan-pemberantasan-korupsi-di-indonesia/>

³ *Ibid.*

⁴ Tempo.co. (2023, April 4). *Pakar Hukum Pidana: Korupsi Adalah Kejahatan Sistemik*. <https://nasional.tempo.co/read/1708991/pakar-hukum-pidana-korupsi-adalah-kejahatan-sistemik>

⁵ KPK RI. (2023, Juli 31). *Semester I 2023: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp10,45 Triliun*. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3095-semester-i-2023-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp10-45-triliun>

⁶ Atmasasmita, R. (2012). *Reformasi Hukum Pidana Ekonomi dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa, di mana terdakwa dapat membuktikan sendiri harta yang dicurigai sebagai hasil tindak pidana korupsi tetapi belum disebut dalam surat dakwaan.

Namun, dalam praktiknya, regulasi ini masih terbatas pada pendekatan *conviction-based asset forfeiture*, yakni mensyaratkan adanya putusan pidana terlebih dahulu sebelum negara dapat merampas harta milik terdakwa. Hal ini berpotensi menciptakan kekosongan hukum, terutama dalam situasi ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam konteks ini, meskipun negara memiliki keyakinan kuat bahwa harta tersebut merupakan hasil tindak pidana, hukum yang ada belum memberikan kewenangan penuh untuk melakukan perampasan tanpa menunggu vonis pidana. Akibatnya, efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara menjadi terhambat yang berbanding terbalik dengan prinsip kebermanfaatan dalam hukum pidana, yakni negara tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian kerugian negara dan pemulihan keadilan sosial.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menganalisis pelaku tindakan korupsi dalam menguji faktor dan dampak dari kebijakan perampasan aset adalah melalui kerangka analisis Economics Of Law (EAL), khususnya melalui perspektif Rational Choice Theory dan Cost Benefit Analysis. Economics Analysis of Law adalah pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas aturan hukum, termasuk dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana agar kebijakan tersebut dapat memberikan efisiensi ekonomi, memaksimalkan pemulihan kerugian negara, serta menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi.⁷ Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Richard A. Posner yang menekankan bahwa hukum harus dievaluasi berdasarkan efisiensinya dalam menciptakan hasil sosial yang optimal (Posner, 1973). Dalam doktrin EAL, individu dipandang sebagai agen rasional (*rational actors*) yang bertindak untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka miliki. Artinya, ketika seseorang dihadapkan pada keputusan untuk melakukan kejahatan, ia akan menimbang manfaat yang diperoleh dengan biaya (*cost*) yang mungkin timbul, termasuk sanksi hukum, kehilangan aset, dan reputasi buruk (Becker, 1968).⁸

⁷ Sakinah, N., & Sumardiana, A. (2025). Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (Economic Analysis of Law) dalam RUU Perampasan Aset untuk Efektivitas Pemulihan Kerugian Negara. *Jurnal Hukum & Ekonomi*, 12(1), 45-59.

⁸ Becker, G. S. (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach*. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>

Dalam konteks perampasan aset, apabila hukum dirancang dengan memperhitungkan bahwa pelaku korupsi adalah agen rasional yang menimbang risiko dan manfaat dari tindakannya, maka hukum seharusnya mampu menurunkan insentif untuk korupsi dengan meningkatkan *expected cost* dari kejahatan tersebut. Sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari faktor ekonomi, konsep ini dapat diterapkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan korupsi sehingga dapat menentukan dan menganalisis efektivitas dari solusi yang dibuat, terutama dalam konteks perampasan aset.

Melihat pentingnya penerapan RUU Perampasan Aset di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua masalah utama, (1) Mengapa pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi urgensi dalam upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia (2) Bagaimana pendekatan Economics Analysis of Law dengan pendekatan Rational Choice Theory dan Cost Benefit Analysis mampu menjelaskan urgensi dan efektivitas pengaturan perampasan aset untuk mengurangi tindakan korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **juridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendekatan berbasis literatur untuk menggali lebih dalam mengenai aspek normatif dalam RUU perampasan aset. Dalam penelitian hukum normatif, sumber yang digunakan berfokus pada pengkajian bahan-bahan hukum primer seperti Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Convention Against Corruption. Di samping itu, regulasi internasional seperti mekanisme *unexplained wealth* di Australia (Abdussamad, 2021) akan digunakan sebagai bahan perbandingan normatif.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah sebagai referensi untuk mengetahui definisi, makna, dan penjelasan lebih dalam mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, doktrin dan penerapan pendekatan dari Economics Analysis Of Law (EAL), khususnya pada Rational Choice Theory dan Cost Benefit Analysis, juga akan dijadikan referensi utama untuk menjawab

kedua permasalahan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis deskriptif dan yuridis analitis untuk menelaah isu hukum perampasan aset sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Pendekatan yuridis deskriptif digunakan untuk memperjelas dan memetakan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku secara *de jure*, termasuk Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, RUU Perampasan Aset, dan konvensi internasional seperti UNCAC. Sementara itu, pendekatan yuridis analitis digunakan untuk mengkaji efektivitas dan kekuatan normatif dari peraturan tersebut dengan menilai sejauh mana ketentuan hukum tersebut dapat merespons kebutuhan pemulihan aset secara efisien dan adil.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset, penelitian ini mengkaji kekosongan hukum dalam mekanisme perampasan aset, terutama ketika prosesnya bergantung pada putusan pidana yang telah *inkracht*. Pendekatan yuridis deskriptif digunakan untuk menjelaskan keterbatasan dari hukum positif yang berlaku, sedangkan pendekatan yuridis analitis berperan dalam mengevaluasi efektivitas aturan tersebut dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Dalam tahap ini, penilaian efektivitas tidak hanya dilihat dari aspek kepastian hukum, tetapi juga dari seberapa efektif hukum memberikan efek jera dan mempercepat pemulihan aset sehingga dapat mengembalikan kerugian negara.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai bagaimana pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) dengan landasan Rational Choice Theory dan Cost-Benefit Analysis mampu menjelaskan urgensi dan efektivitas pengaturan perampasan aset, penelitian ini melihat pelaku korupsi sebagai manusia yang tidak lepas dari aktor rasional yang membuat keputusan berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat. Dalam perspektif ini, regulasi perampasan aset harus dirancang sedemikian rupa sehingga meningkatkan risiko dan kerugian (*expected cost*) yang harus ditanggung oleh pelaku korupsi. Melalui pendekatan Cost Benefit Analysis, efektivitas suatu aturan dinilai dari kemampuannya meminimalkan biaya dan memaksimalkan pemulihan aset. Dengan demikian, EAL memberikan dasar analisis untuk menilai bahwa pengaturan seperti perampasan aset bukan hanya relevan secara yuridis, tetapi juga rasional secara ekonomi dalam mencegah dan mengurangi tindakan korupsi di Indonesia.

Pendekatan *Economics Analysis of Law* Sebagai Pisau Analisis Pengaturan Perampasan Aset Untuk Pemberantasan Korupsi.

Economic Analysis of Law (EAL) atau *Analisis Ekonomi terhadap Hukum* adalah pendekatan interdisipliner yang menerapkan prinsip dan metode ekonomi, khususnya ekonomi mikro, untuk menganalisis cara hukum bekerja dan mengevaluasi efektivitasnya. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan utilitas atau kepentingan mereka, dan hukum dapat dianalisis berdasarkan bagaimana aturan hukum memengaruhi insentif dan perilaku masyarakat. EAL mencoba menjawab apakah suatu norma hukum memberikan hasil yang efisien secara ekonomi, serta bagaimana aturan tersebut dapat didesain ulang agar menghasilkan alokasi sumber daya yang optimal.⁹

Terkait perihal hukum pidana dan pemberantasan korupsi, EAL dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana aturan hukum memberikan disinsentif yang cukup terhadap perilaku koruptif. Pengaturan hukum mengenai perampasan aset, jika dianalisis melalui pisau analisis EAL, tidak hanya dilihat dari sisi keadilan atau kepatutan, tetapi juga dari dampak ekonominya. Dampak tersebut yaitu apakah kebijakan tersebut efektif dalam mengurangi kerugian negara, mengembalikan aset hasil kejahatan, serta menciptakan efek jera bagi pelaku. EAL dalam hal ini menawarkan kerangka yang rasional dan berbasis bukti untuk menilai kualitas kebijakan hukum dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi.¹⁰

Manusia sebagai pelaku korupsi dapat dipahami dalam kacamata *Economic Analysis of Law* (EAL) sebagai individu yang bertindak berdasarkan logika untung dan rugi. Keputusan untuk melakukan tindak pidana tidak lahir dari impuls semata, melainkan dari kalkulasi atas manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan risiko yang dihadapi. Pelaku korupsi menimbang potensi keuntungan dari penyalahgunaan kewenangan terhadap kemungkinan tertangkap, dijatuhi hukuman, atau kehilangan aset. Rasionalitas ini menjelaskan bahwa korupsi akan tetap terjadi jika struktur

⁹ Adji, I. S. (2021). *Korupsi: Economic Analysis of Law & Perspektif Implementasi Straftoemeting*. Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, 1(1), 1–15.

¹⁰ Butarbutar, R., Fahlevie, R. A., & Sianturi, M. (2023). Penerapan *Economic Analysis of Law* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Eligible*, 2(2), 254–264.

hukumnya tidak mengubah rasio manfaat dibandingkan risiko menjadi tidak menguntungkan.

Perilaku korupsi akan menjadi tidak lagi menguntungkannya bila hukum didesain untuk menambah beban risiko yang dirasakan oleh pelaku. Logika dasar EAL menuntut agar sistem hukum memodifikasi peta insentif sehingga biaya yang harus ditanggung pelaku lebih besar daripada manfaat yang bisa diraih. Semakin tinggi ekspektasi kerugian, semakin kecil kemungkinan seseorang mengambil keputusan untuk berkorupsi. Konsekuensinya, efektivitas hukum tidak sekadar terletak pada bunyi norma, tetapi pada kemampuannya mengubah kalkulasi rasional pelaku ke arah negatif.

Perubahan perilaku dan persepsi rasional ke arah negatif terhadap praktik dan hasil korupsi hanya mungkin terbentuk apabila sistem hukum mampu menindaklanjuti pelaku tidak hanya secara pidana, tetapi juga melalui perampasan hasil kejahatan yang dilakukannya. Aspek pemulihan aset memiliki posisi strategis dalam mengubah keputusan pelaku karena menysasar langsung pada apa yang menjadi motivasi utama korupsi yaitu keuntungan ekonomi. Ketika manfaat dari korupsi hilang akibat penyitaan, maka pelaku akan memandang tindakannya tidak lagi memberikan hasil sehingga dalam hal ini kehilangan aset menjadi hukuman ekonomi yang memukul balik logika rasionalitas korupsi.¹¹

Perilaku korupsi akan kehilangan daya tariknya ketika manfaat ekonomi tidak bisa dipertahankan oleh pelaku bahkan setelah pelaku lolos dari sanksi pidana.¹² Rasionalitas pelaku dikalahkan ketika regulasi mampu membalik struktur untung-rugi yang sebelumnya menguntungkan, menjadi sepenuhnya merugikan. Keberhasilan intervensi hukum harus diukur dari sejauh mana sistem mampu mengikis ekspektasi pelaku untuk memperoleh atau mempertahankan keuntungan hasil kejahatan. Perubahan struktur insentif inilah yang menjadi titik tekan dalam pendekatan EAL terhadap efektivitas hukum antikorupsi.

Sistem antikorupsi yang efektif tentunya mensyaratkan sistem hukum dan regulasi yang secara langsung menaikkan ekspektasi pelaku atas kerugian dari

¹¹ Septian, L., & Fauzi, A. M. (2022). Rasionalitas dalam Tindakan Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Desa di Majalengka). *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 7(1), 1–15.

¹² Septian, L., & Fauzi, A. M. (2022). Rasionalitas dalam Tindakan Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Desa di Majalengka). *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 7(1), 1–15.

dilakukannya suatu tindak pidana. Perampasan aset dalam hal ini dapat menjadi suatu instrumen yang menjawab kebutuhan tersebut karena memberikan tekanan yang berlipat bagi pelaku. Tekanan tersebut yaitu hilangnya hasil kejahatan dari praktik korupsi yang dilakukan serta kerugian reputasi dan kebebasan. Biaya yang semakin tinggi ini membentuk tekanan ekonomi yang berat, sehingga secara ideal akan memaksa calon pelaku korupsi untuk berpikir dua kali sebelum melakukannya. Hilangnya kontrol atas aset hasil korupsi juga akan menjadi faktor penyebab yang memutus motivasi utama dan mengurangi nilai rasional dari tindakan korupsi. Korupsi dalam hal ini akan menjadi tidak rasional karena seluruh hasilnya tidak dapat dinikmati bahkan setelah menjalani hukuman.

Instrumen hukum yang hanya sebatas memenjarakan pelaku dan tanpa adanya ketentuan untuk mengambil alih aset akan gagal dalam memutus minat atau motivasi calon pelaku korupsi karena tidak mengubah keseimbangan insentif secara fundamental. Struktur baru yang dibentuk oleh regulasi perampasan aset dalam hal ini akan mampu menciptakan suatu sistem di mana kejahatan benar-benar tidak membuahkan hasil dan akan membawa konsekuensi yang sangat merugikan sehingga membuat rasionalitas korupsi rontok karena tidak ada lagi ekspektasi atas hasil dari tindakan melawan hukum. Hasil dari regulasi yang mampu untuk memaksa melakukan perampasan aset bukan hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pencegahan. Efek jera muncul dari hilangnya hasil kejahatan, bukan sekadar dari pidana penjara. Ketika pelaku mengetahui bahwa seluruh hasil tindakannya akan disita oleh negara, maka insentif ekonomi yang menjadi dorongan utama hilang. Perubahan ini akan memaksa rasionalitas pelaku menyesuaikan pilihan dengan kondisi hukum baru yang lebih menekan.

Penekanan terhadap pelaku untuk tidak mengambil risiko dari tindakan kejahatannya adalah fungsi utama regulasi perampasan aset dalam pendekatan EAL. Hal ini menjadikan hukum tidak kehilangan daya paksa, bahkan secara psikologis dan rasional terhadap calon pelaku sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan setiap tindakan berdasarkan kepastian hasil. Perubahan insentif inilah yang menjadikan pemulihan aset bukan sekadar instrumen pasca-kejahatan, melainkan strategi preventif yang mengakar pada logika ekonomi pelaku. Hal ini tentunya akan mendorong efektivitas

dan rasionalitas pemulihan aset karena mampu mengubah cara berpikir calon pelaku sejak sebelum korupsi dilakukan.¹³

Analisis cost-benefit menjadi instrumen utama dalam menilai apakah regulasi perampasan aset merupakan solusi yang layak secara ekonomi. Analisis *cost-benefit* adalah salah satu metode utama dalam *Economic Analysis of Law* yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu kebijakan hukum dengan membandingkan antara manfaat (*benefits*) dan biaya (*costs*) yang ditimbulkan. Pendekatan ini dalam konteks hukum bertujuan untuk menentukan apakah suatu peraturan atau kebijakan memberikan nilai sosial yang positif, yaitu ketika manfaatnya melebihi biayanya. Analisis ini tidak hanya mempertimbangkan biaya dan manfaat dalam arti finansial, tetapi juga mencakup aspek sosial, administratif, dan psikologis, seperti peningkatan kepatuhan hukum, rasa keadilan masyarakat, atau pengurangan tingkat kejahatan. Prinsip dasarnya adalah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang efisien secara ekonomi dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat (Iswara, 2021).

Analisis *cost-benefit* juga dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan perampasan aset memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat dibandingkan dengan biaya penerapannya. Misalnya, manfaat berupa pengembalian kerugian negara, efek jera bagi pelaku, serta pemulihan kepercayaan publik, perlu diukur terhadap biaya administratif, potensi pelanggaran hak asasi, atau risiko ketidakpastian hukum. Pendekatan ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk menilai apakah mekanisme hukum perampasan aset sudah optimal atau perlu perbaikan agar benar-benar mendukung tujuan pemberantasan korupsi secara efisien dan berkelanjutan. Regulasi perampasan aset dalam hal ini diharap dapat memangkas biaya litigasi sekaligus meningkatkan jumlah dan kecepatan aset yang kembali ke negara. Efisiensi tersebut menjadikan regulasi ini jauh lebih menguntungkan secara ekonomi dibanding pendekatan konvensional.¹⁴

Pendekatan konvensional yang bergantung pada pembuktian pidana kerap gagal mencapai titik optimal dalam pemulihan kerugian negara. Banyak kasus korupsi yang

¹³ Indrianto, A. (2024). Konstruksi Hukum Perampasan Aset dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*. *UNES Law Review*, 6(4), 11539–11551.

¹⁴ Iswara, I. M. A. M., Widnyana, I. K. K., & Arthadana, M. G. (2022). Kebijakan Pidana Kejaksaaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Kecil (Patty Corruption) dengan Pendekatan Kemanfaatan. *Jurnal Hukum Saraswati*, 3(2), 41–55.

berakhir tanpa pengembalian aset karena rumitnya proses pembuktian dan banyaknya celah hukum yang dimanfaatkan pelaku. Regulasi perampasan aset mengatasi kebuntuan ini dengan mekanisme non-konvensional yang lebih cepat, tidak memerlukan putusan pidana, dan langsung menarget hasil kejahatan. Efektivitas tinggi dan biaya rendah menjadikan regulasi ini harus segera diterapkan karena banyak memberikan kebermanfaatan dalam aspek hukum serta layak secara ekonomi. Jika perampasan aset bisa memulihkan nilai kerugian negara lebih besar dalam waktu lebih singkat dan biaya lebih rendah, maka secara rasional, regulasi ini harus diutamakan. Regulasi yang menghasilkan pemulihan aset yang pasti dan masif mencerminkan efisiensi maksimal, sekaligus mempersempit ruang penyimpanan hasil kejahatan. Dampak ekonomi inilah yang menjadikan regulasi perampasan aset tidak hanya layak, tapi mendesak untuk diterapkan.

Apabila regulasi terkait perampasan aset maka regulasi ini akan mengubah peta biaya-manfaat bagi pelaku korupsi yang selama ini melihat celah hukum sebagai peluang. Pelaku yang sebelumnya merasa risiko pidana bisa dinegosiasi, kini dihadapkan pada ancaman kehilangan hasil kejahatan secara langsung dan tak terbantahkan. Hilangnya manfaat secara ekonomi membuat tindak korupsi menjadi tidak lagi rasional menurut perhitungan untung-rugi. Kerangka hukum seperti ini sejalan dengan prinsip dasar *Economic Analysis of Law*, yaitu mendorong regulasi yang berdampak nyata pada perilaku masyarakat.

Perilaku koruptif terbentuk dari struktur insentif yang memperbolehkan risiko besar ditukar dengan keuntungan jangka panjang. Hukum yang efektif menurut EAL bukan hanya menimbulkan rasa takut, tapi benar-benar mengubah kalkulasi pelaku sejak awal. Koruptor tidak akan mengambil risiko jika ekspektasi kerugian melebihi potensi manfaat, dan perampasan aset secara langsung menarget sisi manfaat tersebut. Hal ini mengigat efek psikologis dari kehilangan kekayaan lebih menghantam dibanding hanya sebatas menjalani hukuman pidana. Selain itu, hukum pidana konvensional sering kali dianggap sebagai hukuman yang bisa dinegosiasikan, tetapi kehilangan aset merupakan realitas yang dirasakan langsung oleh koruptor. Koruptor mulai menilai bahwa hasil dari kejahatannya tidak lagi dapat dinikmati, bahkan sebelum mereka sempat dijatuhi hukuman. Ketika manfaat finansial yang menjadi motivasi utama hilang, maka motif dasar korupsi akan hilang. Regulasi seperti ini membuktikan bahwa efektivitas hukum bukan soal beratnya hukuman, tapi seberapa cepat dan pasti kerugian

bagi pelaku dapat diwujudkan. Jika berhasil diterapkan secara konsisten regulasi ini tentunya akan mengubah ekspektasi pelaku dan masyarakat secara luas. Ketakutan terhadap penyitaan langsung menciptakan efek pencegahan yang nyata, bukan sekadar simbolis. Pelaku tidak hanya kehilangan hasil korupsi, tapi juga kepercayaan terhadap keberhasilan strategi kejahatannya. Ketika hukum mampu mendorong perilaku jujur karena risiko menjadi lebih mahal dari potensi keuntungan, maka hukum telah berfungsi secara optimal. Perampasan aset bukan hanya instrumen represif, tetapi strategi rasional yang mampu menutup celah insentif kriminal sejak tahap perencanaan. *Economic Analysis of Law* menunjukkan bahwa hukum yang rasional adalah hukum yang bekerja, bukan sekadar dibacakan.¹⁵

Efektivitas bukan lagi ideal, tapi menjadi target konkret yang dapat dicapai melalui pendekatan berbasis perhitungan biaya dan manfaat. Pengaturan perampasan aset lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengubah arah kebijakan hukum dari fokus retributif menjadi preventif dan restoratif. Instrumen hukum ini tidak berhenti pada menghukum pelaku, melainkan menargetkan pemulihan kerugian negara secara konkret. Ketika hukuman tidak berhasil mengembalikan dana publik, maka diperlukan mekanisme yang langsung menasar objek hasil kejahatan. Perampasan aset dalam hal ini mampu menjawab celah hukum secara efektif. Efektivitas perampasan aset terletak pada kemampuan regulasi dalam menyentuh akar persoalan, yaitu insentif ekonomi di balik korupsi. Korupsi terjadi karena pelaku merasa aman menyembunyikan dan menikmati hasil kejahatannya tanpa risiko nyata. Risiko kehilangan aset secara langsung membuat perhitungan untung-rugi menjadi tidak seimbang bagi pelaku. Ketidakseimbangan ini merusak daya tarik korupsi sebagai pilihan rasional.

Pilihan rasional akan bergeser ke arah kepatuhan jika struktur regulasi memberikan tekanan yang konsisten dan pasti. Kepastian dalam penyitaan menciptakan ketakutan yang lebih kuat dibanding ancaman hukuman pidana yang seringkali bisa ditunda atau dinegosiasikan. Ketika pelaku tahu bahwa hasil korupsi tidak bisa dinikmati, motif kejahatan kehilangan nilainya sehingga kejatuhan motivasi itulah yang menjadi kekuatan utama regulasi ini. Regulasi perampasan aset juga dapat memperbaiki kegagalan sistem hukum pidana dalam memulihkan kerugian secara cepat dan terukur mengingat proses hukum pidana yang panjang, kebutuhan akan bukti yang

¹⁵ Adji, I. S. (2021). *Korupsi: Economic Analysis of Law & Perspektif Implementasi Straftoemeting*. Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, 1(1), 1–15.

rumit, serta putusan yang tidak selalu eksekutif membuat negara harus merugi atas tindakan korupsi. Perampasan aset dalam hal ini mampu menjadi terobosan untuk menghindari pemborosan sumber daya dan waktu dalam mengembalikan keuangan negara.

Masyarakat dilain sisi juga membutuhkan bukti nyata bahwa negara serius dalam menindak dan memulihkan dampak korupsi. Dampak keuangan korupsi tidak hanya dirasakan oleh negara tetapi juga oleh rakyat yang kehilangan akses terhadap layanan publik. Perampasan aset memperpendek rantai penderitaan itu melalui tindakan hukum yang langsung dan dapat menciptakan efek psikologis bahwa hukum berpihak pada keadilan dan bukan pada prosedur semata. Prosedur yang terlalu formalistik justru menjadi hambatan bagi keadilan substantif dalam kasus korupsi. Seringkali pelaku dapat lolos dengan menunda-nunda proses hukum sambil menikmati hasil kejahatan. Ketika aset disita lebih dulu sebelum putusan, pelaku kehilangan kontrol atas hasil korupsi dan sistem hukum memenangkan efisiensi. Efisiensi tersebut yang membuat hukum menjadi lebih dari sekadar simbol. Sistem hukum yang berfungsi secara optimal adalah sistem yang memadukan keadilan dan efisiensi tanpa mengorbankan keduanya. Perampasan aset berada di simpul strategi tersebut, menjadi alat yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki. Perbaikan yang terukur dan langsung menyentuh kepentingan publik harus menjadi arah reformasi hukum antikorupsi. Reformasi tersebut yang menjadikan regulasi ini tidak bisa lagi ditunda.

KESIMPULAN

Pengesahan RUU Perampasan Aset sangat penting sebagai bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi. Ketentuan-ketentuan dalam RUU ini mampu menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menyembunyikan atau mengalihkan hasil kejahatannya. Selain dapat mempercepat proses pengembalian aset negara, RUU ini juga membawa paradigma baru bahwa hasil kejahatan tidak dapat dilindungi oleh prosedur hukum yang lamban. Maka dari itu, pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan RUU ini sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat sistem hukum nasional dan memulihkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Adji, Indriyanto Seno. "Korupsi: Economic Analysis of Law & Perspektif Implementasi Straftoemeting." Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, 2021, hlm. 1–15.
- Bassiouni, M. C. (2006). International Recognition of Victims' Rights. *Human Rights Law Review*, 6(2), 203-279. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngl009>.
- Butarbutar, Russel, Rinaldi Agusta Fahlevie, dan Martunas Sianturi. "Penerapan Economic Analysis of Law dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Eligible*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 254–264.
- Indriyanto, Anang. "Konstruksi Hukum Perampasan Aset dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, hlm. 11539–11551.
- Iswara, I Made Agus Mahendra, I Ketut Kartika Widnyana, dan Made Gede Arthadana. "Kebijakan Pidana Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Kecil (Patty Corruption) dengan Pendekatan Kemanfaatan." *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 41–55.
- Nurhidayatulloh, N., Febrian, F., Romsan, A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro, F. (2018). Forsaking equality: Examine Indonesia's state responsibility on polygamy to the marriage rights in CEDAW. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 182-193. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.810>.
- Septian, Luky, dan Agus Machfudz Fauzi. "Rasionalitas dalam Tindakan Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Desa di Majalengka)." *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 7, No. 1, Mei 2022, hlm. 1–15.

Authored Books:

- Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.

Legal Documents

The Law Number 39 of 1999 on Human Rights.